



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Ajurum No 30 Cipocok Jaya Kota Serang, 42121, Telp/Fax (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

NOMOR 421/1275-DISPENDBUDKOT/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA SERANG
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG,

Menimbang :

- a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dasar perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta terlaksananya koordinasi yang baik dengan pihak terkait perlu Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kota Serang Tahun Pelajaran 2022/2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Serang Tahun Pelajaran 2022/2023;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan / atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73)

Memperhatikan

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease*
2. Surat Edaran Sekjend Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6998/A5.01.04/2022 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2022/2023
- Peraturan Walikota Serang Nomor. 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Serang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA SERANG TAHUN PELAJARAN 2022/2023.
- KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Kota Serang Tahun Pelajaran 2022/2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Kota Serang Tahun Pelajaran 2022/2023.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal

Kepala Dinas



Dr. Drs. ALFEDI, M.Pd
NIP. 19640712 199203 1 010

Lampiran:

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru
Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
Di Kota Serang Tahun Pelajaran 2022/2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah adalah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.
2. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
3. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
4. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
6. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
7. Nilai Rata-Rata Rapor (NR) adalah Nilai rata-rata rapor 5 semester, di peroleh dari penjumlahan Nilai rapor semester 7 dan 8 di kelas IV, semester 9 dan 10 di kelas V dan semester 11 di kelas VI SD.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Walikota adalah Walikota Serang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di daerah Kota Serang.
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan Pendidikan dan kebudayaan di Kota Serang.
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Pejabat Daerah yang memimpin dan menyelenggarakan urusan pengelolaan Pendidikan dan kebudayaan di Kota Serang.

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Digunakan sebagai acuan bagi masyarakat luas yang memiliki anak usia sekolah agar memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- (2) mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- (3) digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

A s a s

Pasal 3

PPDB dilaksanakan dengan mengedepankan asas sebagai berikut :

- a. asas nondiskriminatif;
- b. asas objektif;
- c. asas transparan;
- d. asas akuntabel;

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Petunjuk Teknis PPDB ini meliputi :

- a. Prosedur dan Mekanisme PPDB;
- b. Penyelenggaraan PPDB;
- c. Kegiatan Pasca PPDB;
- d. Tata Cara Pengenaan Sanksi; dan
- e. Perjanjian Kerjasama

BAB II

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Mekanisme pendaftaran

Pasal 5

Mekanisme pendaftaran calon peserta didik Taman Kanak-Kanak :

- a) Pendaftaran pada PPDB TK Negeri dilakukan secara luring atau offline.
- b) Pendaftaran dilakukan langsung ke sekolah tujuan.
- c) Calon peserta didik mengisi dan mengirimkan formulir pendaftaran yang tersedia di masing-masing tempat pendaftaran/ sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal calon peserta didik,
- d) Menyerahkan fotokopi akte kelahiran dan kartu keluarga .
- e) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 sekolah tujuan.
- f) Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran

Pasal 6

Mekanisme pendaftaran calon peserta didik Sekolah Dasar:

- a) Pendaftaran pada PPDB SD dilakukan secara luring atau offline.
- b) Sekolah harus menetapkan kuota daya tampung
- c) Daya tampung untuk masing - masing kelas maksimal 28 peserta didik
- d) Tidak dibenarkan calon peserta didik dites secara akademik baik membaca, menulis maupun berhitung
- e) Seleksi hanya dilakukan dalam bentuk administrasi berupa perengkingan usia dari yang tertinggi sedangkan untuk menentukan batas usia terendah dengan cara menentukan kebutuhan (kuota) sekolah, dengan catatan tidak boleh kurang dari 5 tahun 6 bulan.
- f) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik

yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- g) Dinas pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya dapat menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- h) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- i) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada huruf (g) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- j) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (e), (f), (g) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

Pasal 7

Mekanisme pendaftaran calon peserta didik Sekolah Menengah Pertama :

- (1) Sistem PPDB SMP dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring)
- (2) PPDB SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Sistem daring yang dapat diakses pada situs resmi PPDB SMP di Website <http://ppdb SMP.serangkota.go.id>.

Bagian Kedua

Jalur Pendaftaran PPDB dan Kuota PPDB

Pasal 8

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. prestasi
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan sebanyak 80% (delapan puluh persen) untuk jenjang SD dan 65% (enam puluh lima persen) untuk jenjang SMP dari daya tampung Sekolah. Jalur Zonasi ini diperuntukan bagi Calon Peserta Didik dari dalam daerah Kota Serang, berdasarkan domisili terdekat dengan sekolah yang dituju.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sebanyak 15% (lima belas persen) untuk jenjang SD dan 15% (lima belas persen) untuk jenjang SMP dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c dialokasikan sebanyak 5% (lima persen) untuk jenjang SD dan SMP dari daya tampung Sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c di alokasikan sebanyak 15% (lima belas persen) untuk jenjang SMP dari daya tampung sekolah.
- (6) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c tidak berlaku untuk jalur pendaftaran peserta didik baru pada jenjang TK dan SD
- (7) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur untuk jenjang SMP dan 3 (tiga) jalur untuk jenjang TK dan SD pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- (8) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
- (9) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam juknis ini.
- (10) Penetapan kuota daya tampung yang dimaksud dalam ayat (2), (3), (4), dan (5) terlampir dalam Juknis ini

Pasal 9
Jalur Zonasi

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi, untuk Sekolah Dasar radius 3 (tiga) Km dan Sekolah Menengah Pertama radius 5 (lima) Km.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal calon peserta didik tidak memiliki Kartu Keluarga karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. Keadaan tertentu meliputi:
 - a. bencana alam, dan/atau
 - b. bencana sosial
- (4) Penetapan zonasi dilakukan dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (5) Penetapan jarak domisili calon peserta didik dari tempat tinggal ke sekolah, ditentukan dengan instrumen berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 10
Jalur Afirmasi

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, diantaranya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); Kartu Indonesia Sehat (KIS); Kartu Indonesia Pintar (KIP); Penerima Bantuan Non Tunai (PBNT)
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (4) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/ wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal terdapat bukti pemalsuan data keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah akan diberikan sanksi dikeluarkan dari sekolah.
- (6) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.
- (7) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagi peserta didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.

Pasal 11
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas disekolah tersebut.

Pasal 12
Jalur Prestasi

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi di diskualifikasi dari pendaftaran PPDB atau di dikeluarkan dari sekolah.
- (5) Jalur prestasi berdasarkan perlombaan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan bagi perlombaan dan/ atau penghargaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama dan/ atau lembaga terkait serta prestasi keagamaan.

Bagian Ketiga
Persyaratan PPDB

Pasal 13

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah :
 - a) berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b) berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a) 7 (tujuh) tahun; atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - b) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 sampai dengan 12 tahun.
 - c) Pengecualian syarat usia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - d) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Poin a , b, dan c dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang
 - e) Diutamakan calon peserta didik yang berdomisili diwilayah sekitar sekolah, dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama.
 - a) Telah tamat dan lulus SD / MI / Program Paket A;
 - b) Memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat;
 - c) Memiliki Sertifikat / Syahadah Diniyah atau kemampuan baca tulis Al – Qur'an untuk yang beragama Islam;
 - d) Bagi Calon Peserta Didik yang tidak memiliki Sertifikat / Syahadah Diniyah atau kemampuan baca tulis Al-Qur'an untuk yang beragama Islam harus membuat surat pernyataan bersedia mengikuti penyetaraan pendidikan diniyah;
 - e) Usia Calon Peserta Didik paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada saat tanggal 1 Juli tahun 2022 yang dibuktikan dengan akte kelahiran

Bagian Keempat
Tata Cara Pendaftaran
Pasal 14

Tata cara pendaftaran sebagai berikut:

1) Jalur Zonasi

- A. Tata cara pendaftaran calon peserta didik baru TK dan kelas 1 (satu) SD dilakukan dengan:
1. Dilaksanakan dengan mekanisme diluar jaringan(Luring/offline).
 2. Orang tua datang langsung ke sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggal calon peserta didik.
 3. Mengisi formulir pendaftaran yang disiapkan oleh satuan Pendidikan dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai persyaratan yang dibutuhkan yang terdiri dari :
 - a. Akte Kelahiran calon peserta didik;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali;
- B. Tata cara pendaftaran calon peserta didik baru tingkat SMP;
1. Dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (daring/online) ,
 2. Mengakses portal <http://ppdbsmp.serangkota.go.id>. dan selanjutnya mengisi formulir secara online dan meng-upload/mengunggah berkas sebagai berikut:
 - a) Foto Kartu Keluarga (asli) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB atau surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. (asli)
 - b) Foto Ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat (asli)
 - c) Foto Sertifikat / Syahadah Diniyah atau kemampuan baca tulis Al – Qur'an atau kemampuan baca tulis Al-Qur'an untuk yang beragama Islam atau surat pernyataan bersedia mengikuti penyetaraan pendidikan diniyah, untuk yang beragamaan Islam. (asli)
 - d) Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan dan sudah diverifikasi oleh admin sekolah, dapat mencetak tanda bukti pendaftaran secara online

(2) Untuk Jalur Afirmasi

- A. Tata cara pendaftaran calon peserta didik baru TK dan kelas 1 (satu) SD dilakukan dengan:
1. Dilaksanakan dengan mekanisme diluar jaringan(Luring/offline).
 2. Orang tua datang langsung ke sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggal calon peserta didik.
 3. Mengisi formulir pendaftaran yang disiapkan oleh satuan Pendidikan dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai persyaratan yang dibutuhkan yang terdiri dari :
 - a. Akte Kelahiran calon peserta didik;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali;
 - d. Kartu pengendali program kemiskinan diantaranya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); Kartu Indonesia Sehat (KIS); Kartu Indonesia Pintar (KIP); Penerima Bantuan Non Tunai (BPNT), kartu Program Keluarga Harapan (PKH)
 - e. Surat Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) huruf A angka 3 huruf g dan berlaku juga bagi orang tua/wali

yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.

B. Tata cara pendaftaran calon peserta didik baru tingkat SMP;

1. Dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*),
2. Mengakses portal <http://ppdbbmp.serangkota.go.id>. dan selanjutnya mengisi formulir secara online dan meng-upload/mengunggah berkas sebagai berikut:
 - a) Foto Kartu Keluarga (asli) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
 - b) Foto Ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat (asli)
 - c) Foto Sertifikat / Syahadah Diniyah atau kemampuan baca tulis Al – Qur'an atau kemampuan baca tulis Al-Qur'an untuk yang beragama Islam atau surat pernyataan bersedia mengikuti penyetaraan pendidikan diniyah, untuk yang beragamaan Islam. (asli)
 - d) Foto Kartu pengendali program kemiskinan diantaranya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); Kartu Indonesia Sehat (KIS); Kartu Indonesia Pintar (KIP); Penerima Bantuan Non Tunai (BPNT), kartu Program Keluarga Harapan (PKH) (asli)
 - e) Foto Surat Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) huruf B angka 2 huruf h dan berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas (asli)
 - f) Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan dan sudah diverifikasi oleh admin sekolah, dapat mencetak tanda bukti pendaftaran secara online

(3) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali

A. Tata cara pendaftaran calon peserta didik baru TK dan kelas 1 (satu) SD dilakukan dengan:

1. Dilaksanakan dengan mekanisme diluar jaringan (*Luring/offline*).
2. Orang tua datang langsung ke sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggal calon peserta didik.
3. Mengisi formulir pendaftaran yang disiapkan oleh satuan pendidikan dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai persyaratan yang dibutuhkan yang terdiri dari :
 - a. Akte Kelahiran calon peserta didik;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali;
 - d. Surat penugasan orang tua/wali di Kota Serang dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan bagi calon peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua/wali atau Surat Keterangan (SK) bagi tenaga pendidik atau tenaga kependidikan;

B. Tata cara pendaftaran calon peserta didik baru tingkat SMP;

1. Dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*),
2. Mengakses portal <http://ppdbbmp.serangkota.go.id>. dan selanjutnya mengisi formulir secara online dan meng-upload/mengunggah berkas sebagai berikut:
 - a) Foto Kartu Keluarga (asli) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB atau surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. (asli)

- b) Foto Ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat (asli)
- c) Foto Sertifikat / Syahadah Diniyah atau kemampuan baca tulis Al – Qur'an atau kemampuan baca tulis Al-Qur'an untuk yang beragama Islam atau surat pernyataan bersedia mengikuti penyetaraan pendidikan diniyah, untuk yang beragamaan Islam. (asli)
- d) Foto Surat penugasan orangtua/wali di Kota Serang dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan bagi calon peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua/wali atau Surat Keterangan (SK) bagi tenaga pendidik atau tenaga kependidikan (asli)
- e) Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan dan sudah diverifikasi oleh admin sekolah, dapat mencetak tanda bukti pendaftaran secara online

(4) Jalur Prestasi,

Tata cara pendaftaran calon peserta didik baru tingkat SMP;

1. Dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (daring/online) ,
2. Mengakses portal <http://ppdb SMP.serangkota.go.id>. dan selanjutnya mengisi formulir secara online dan meng-upload/mengunggah berkas sebagai berikut:
 - a) Foto Kartu Keluarga (asli) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB atau surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. (asli)
 - b) Foto Ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat (asli)
 - c) Foto Sertifikat / Syahadah Diniyah atau kemampuan baca tulis Al – Qur'an atau kemampuan baca tulis Al-Qur'an untuk yang beragama Islam atau surat pernyataan bersedia mengikuti penyetaraan pendidikan diniyah, untuk yang beragamaan Islam. (asli)
 - d) Foto Sertifikat/piagam dari lomba berjenjang kategori perorangan di bidang akademik dan atau non akademik minimal juara tingkat kecamatan;
 - e) Foto Surat Keterangan prestasi akademik (rapor) dari kepala sekolah SD/ sederajat yang berisi rata-rata nilai rapor kelas 4, 5 dan 6 semester ganjil, dan perengkingan serta nilai sikap/perilaku minimal Baik (asli)
 - f) Bukti asli prestasi akademik maupun non akademik dibawa dan ditunjukkan kepada panitia PPDB di sekolah yang di tuju.
 - g) Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan dan sudah diverifikasi oleh admin sekolah, dapat mencetak tanda bukti pendaftaran secara online

Bagian Kelima
Seleksi PPDB
Seleksi Jalur Zonasi

Pasal 15

- A. Seleksi calon peserta didik baru TK dan kelas 1 (satu) SD dilakukan dengan:
1. Sekolah Dasar wajib menerima calon peserta didik usia 7 sampai dengan 12 tahun
 2. Seleksi calon peserta didik berdasarkan pada usia calon peserta didik, dengan prioritas dari yang paling tua.

3. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam Wilayah Zonasi yang ditetapkan dengan radius maksimal 3 Km
4. Jika usia calon peserta didik sebagaimana diatur pada poin 1 sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
5. Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
6. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

B. Seleksi calon peserta didik baru SMP kelas 7 dilakukan dengan:

1. Sistem perengkingan berdasarkan jarak dari titik pusat koordinat sekolah dengan domisili/rumah calon peserta didik baru sesuai dengan Kartu Keluarga dengan menggunakan *google map*
2. Seleksi melalui sistem zonasi atau kewilayahan diperuntukan bagi calon peserta didik yang berdomisili atau bertempat tinggal pada radius zona atau wilayah terdekat SMP dengan dirinci sebagai berikut :
 - a. Jarak tempat tinggal ke SMP antara 0,00 km – 1,00 km dengan bobot nilai tertinggi 1.000 dan terendah 900,1, dengan Kode R1;
 - b. Jarak tempat tinggal ke SMP antara 1,001 km – 2,00 km dengan bobot nilai tertinggi 900 dan terendah 800,1, dengan Kode R2;
 - c. Jarak tempat tinggal ke SMP antara 2,001 km – 3,00 km dengan bobot nilai tertinggi 800 dan terendah 700,1, dengan Kode R3;
 - d. Jarak tempat tinggal ke SMP antara 3,001 km – 4,00 km dengan bobot nilai tertinggi 700 dan terendah 600,1, dengan Kode R4;
 - e. Jarak tempat tinggal ke SMP antara 4,001 km – 5,00 km dengan bobot nilai tertinggi 600 dan terendah 500,1, dengan Kode R5;
 - f. Jarak tempat tinggal ke SMP yang lebih dari 5,00 km maka bobot nilai tertinggi di 500, dengan kode R6
3. Seleksi zonasi atau wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan foto Kartu Tanda Penduduk Orang Tua dan foto copy Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
4. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf B nomor 2 sama pada batas daya tampung, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang lebih tua usianya.
5. Jika calon peserta didik sebagaimana pada ayat (1) huruf B nomor 4 sekolah yang di tuju sudah melebihi daya tampung maka calon peserta didik dimaksud dapat mendaftar pada SMP lain yang terjangkau.

Seleksi Jalur Afirmasi

Pasal 16

- (1) Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) , dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan penyandang disabilitas
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

- (3) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindak-lanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali

Pasal 17

- (1) Seleksi PPDB Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dibuktikan melalui surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan tempat orang tua/wali bertugas.
- (2) Seleksi PPDB jalur perpindahan tugas orang tua / wali hanya diperuntukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah.
- (3) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak tenaga pendidik dan kependidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan sebagai tenaga pendidik atau tenaga kependidikan

Seleksi Jalur Prestasi

Pasal 18

- (1) Seleksi PPDB jalur prestasi hanya untuk seleksi di tingkat SMP
- (2) Seleksi PPDB jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (3) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berprestasi di bidang akademik yang berasal dari daerah Kota Serang dengan menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir dan dilampirkan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik yang memperoleh ranking paralel 1 sampai 3 dari sekolah asal
- (4) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik yang berprestasi yang berasal dari luar Kota Serang, dengan ketentuan:
 - a. diperoleh selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir melalui lomba secara berjenjang dengan menunjukkan bukti Sertifikat Perlombaan Asli dan menyerahkan foto copy Sertifikat Perlombaan yang telah dilegalisir oleh kepala SD/ sederajat
 - b. Memiliki prestasi akademik di Sekolah Dasar sebagai juara/peringkat 1 sampai 3 di sekolahnya dengan menunjukkan bukti sertifikat/Piagam Asli dan Surat Keterangan dari kepala Sekolah dan menyerahkan foto copynya.
- (5) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diraih oleh Calon Peserta Didik yang berprestasi secara perseorangan yang diperoleh selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir melalui lomba secara berjenjang dengan menunjukkan bukti Sertifikat Kejuaan Asli dan menyerahkan foto copy Sertifikat Kejuaan yang telah di legalisir oleh kepala sekolah SD/ sederajat

$$NR = \frac{\text{Rata – rata Nilai Raport 5 Semester}}{100} \times 300$$

- 14 -

- (6) Penilaian prestasi bidang keagamaan berupa hafiz Quran berdasarkan jumlah juz atau bagi non muslim berupa hafalan kitab suci berdasarkan jumlah bab yang dikuasai calon peserta didik.
- (7) Prestasi di bidang keagamaan yang dimaksud dalam ayat (6) adalah hafiz Quran berdasarkan jumlah juz yang dikuasai calon peserta didik dengan jumlah juz yang dikuasai minimal 2 juz atau hapal kitab suci bagi agama non muslim minimal 2 Bab, dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga tahfiz/lainnya yang ada di satuan pendidikan asal calon peserta didik dan atau pengujian di satuan pendidikan yang dituju oleh tim/tenaga ahli yang ditunjuk satuan pendidikan.
- (8) Seleksi keagamaan dilakukan oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh masing-masing satuan pendidikan.
- (9) Pendaftaran jalur prestasi sebagaimana pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh sekolah yang dituju sebelum melakukan pendaftaran secara online.

Pasal 19

- (1) Seleksi PPDB melalui Jalur Prestasi Akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memperhitungkan bobot Akreditasi Sekolah calon peserta didik berasal, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekolah kualitas tinggi atau akreditasi A memiliki bobot 200
 - b. Sekolah kualitas sedang atau akreditasi B memiliki bobot 150
 - c. Sekolah kualitas rendah atau akreditasi C memiliki bobot 100
- (2) Seleksi PPDB melalui Jalur Prestasi Non Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b diperhitungkan melalui lomba atau kejuaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kementerian Agama dan atau Lembaga/Instansi yang terkait serta prestasi keagamaan

Bobot Nilai Jalur prestasi

Pasal 20

- a. Nilai rata-rata Rapor 5 semester terakhir dengan rumus :

- b. Bobot Nilai Prestasi (NP) akademik diperoleh dengan rumus:

$$NP = NR + \text{bobot Akreditasi}$$

- c. Total Nilai Kejuaraan (NK) seleksi jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada pasal (18) ayat (2) dapat dirinci sebagai berikut :
 - a. Juara I Tingkat Nasional dengan bobot nilai 500
 - b. Juara II Tingkat Nasional dengan bobot nilai 475
 - c. Juara III Tingkat Nasional dengan bobot nilai 450
 - d. Juara I Tingkat Provinsi dengan bobot nilai 425
 - e. Juara II Tingkat Provinsi dengan bobot nilai 400
 - f. Juara III Tingkat Provinsi dengan bobot nilai 375
 - g. Juara I Tingkat Kab/Kota dengan bobot nilai 350
 - h. Juara II Tingkat Kab/Kota dengan bobot nilai 325
 - i. Juara III Tingkat Kab/Kota dengan bobot nilai 300
 - j. Juara I Tingkat Kecamatan dengan bobot nilai 200

- k. Juara II Tingkat Kecamatan dengan bobot nilai 175
 - l. Juara III Tingkat Kecamatan dengan bobot nilai 150
 - m. Hafiz Qur'an 2 Juz atau 2 Bab (non muslim) dengan bobot nilai 500
- d. Hasil bobot penilaian Akhir (NA) merupakan penjumlahan dari bobot nilai perolehan juara dan nilai rata-rata rapor 5 semester terakhir, dengan rumus :

$$\text{Nilai Akhir (NA)} = \text{NK} + \text{NP}$$

Kuota atau Daya Tampung PPDB

Pasal 21

- (1) Penetapan kuota atau daya tampung jumlah PPDB disesuaikan dengan kemampuan Rencana Daya Tampung sekolah.
- (2) Kuota atau daya tampung PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. Ketersediaan ruang dan fasilitas belajar;
 - b. Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. Efektivitas proses pembelajaran; dan
 - d. Pemerataan antar sekolah.
- (3) Usulan Rencana Daya tampung Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis PPDB ini.

Pasal 22

- (1) Kuota atau daya tampung PPDB per rombongan belajar untuk Sekolah Dasar adalah 28 (dua puluh delapan) dan tingkat SMP adalah 32 (tiga puluh dua) orang.
- (2) Maksimal rombel untuk peserta didik baru jenjang SD adalah 4 ruang belajar dan maksimal rombel SMP untuk peserta didik baru jenjang SMP adalah 11 ruang belajar.
- (3) Kuota atau daya tampung yang disediakan untuk PPDB jenjang SD terdiri atas :
 - a. Jalur zonasi dengan kuota 80 % (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. Jalur afirmasi dengan kuota 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
 - c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Kuota atau daya tampung yang disediakan untuk PPDB jenjang SMP terdiri atas :
 - a. Jalur zonasi dengan kuota 65 % (Lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. Jalur afirmasi dengan kuota 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
 - c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - d. Jalur prestasi dengan kuota 15 % (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- (5) Dalam hal prosentase kuota atau daya tampung jalur afirmasi, perpindahan orang tua/wali dan jalur prestasi tidak terpenuhi, sisa kuota atau daya tampung dialihkan ke jalur zonasi.

Bagian Keenam
Pengumuman dan Daftar Ulang

Pasal 23

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan secara luring untuk TK dan Sekolah Dasar, sedangkan SMP secara daring
 - b. penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
 - c. dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf b belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh Kepala Bidang Pembinaan SD untuk jenjang SD dan Kepala Bidang Pembinaan SMP untuk jenjang SMP
 - d. Penetapan peserta didik baru berdasarkan gabungan dari semua jalur pendaftaran yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan orangtua/wali dan prestasi
 - e. Dinas sesuai dengan kewenangannya akan menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama atau zonasi terdekat yang masih memiliki daya tampung,
- (2) Calon peserta didik baru yang telah diterima melakukan pendaftaran ulang di TK, SD dan SMP sebagai peserta PPDB .
- (3) Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima, tetapi tidak melakukan daftar ulang, maka calon tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
- (4) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Daftar ulang di laksanakan secara luring untuk jenjang TK dan SD dan secara daring untuk jenjang SMP di portal <http://ppdbbmp.serangkota.go.id>
- (6) Setiap calon peserta didik baru yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran ulang dapat mencetak tanda bukti menjadi peserta didik baru pada Satuan Pendidikan tersebut.
- (7) Tanda bukti telah diterima menjadi peserta didik harus ditandatangani oleh pendaftar yang bersangkutan dan Panitia PPDB di Satuan Pendidikan.
- (8) Ketentuan teknis dan persyaratan daftar ulang diatur oleh satuan pendidikan masing-masing

Bagian Ketujuh
Pembiayaan

Pasal 24

Pembiayaan pelaksanaan PPDB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang dan anggaran BOS yang meliputi:

- (1) Biaya pelaksanaan aplikasi PPDB melalui pendaftaran *online*/daring dibiayai dari APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2022
- (2) Sedangkan PPDB yang dibiayai dari anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS) meliputi : Penggandaan Formulir Pendaftaran, Alat Tulis Kantor dan biaya lain yang mendukung pelaksanaan PPDB selama tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku.

BAB III PENYELENGGARAAN PPDB

Bagian Kesatu Panitia Penyelenggara

Pasal 25

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan PPDB dibentuk Panitia Penyelenggara di Kota Serang yang terdiri atas pejabat dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala TK, SD dan SMP penyelenggara PPDB.
- (2) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Dinas sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan PPDB di Kota Serang.
- (3) Susunan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta uraian tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan PPDB di tingkat satuan Pendidikan secara teknis dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara di Satuan Pendidikan yang terdiri atas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Satuan Pendidikan dan Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan PPDB di Satuan Pendidikan.
- (3) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Bagian Kedua Tahapan Kegiatan Pelaksanaan PPDB

Pasal 27

Kegiatan PPDB dilaksanakan dengan beberapa tahapan yang terdiri atas :

- a. Sosialisasi kegiatan dan Pengumuman pelaksanaan PPDB
- b. Pendaftaran di satuan pendidikan
- c. Seleksi dokumentasi oleh satuan pendidikan;
- d. Pengolahan data pendaftar di satuan pendidikan;
- e. Pengumuman calon peserta didik baru yang diterima;
- f. Pendaftaran ulang calon peserta didik yang diterima;
- g. Masa pengenalan lingkungan sekolah;
- h. Hari pertama efektif belajar; dan
- i. Laporan hasil akhir pelaksanaan PPDB dari SMP ke Dinas.

Pasal 28

Tahapan PPDB sebagaimana dimaksud pasal 27 huruf a dilakukan melalui pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru secara terbuka dengan memuat Informasi antara lain :

- 1) Persyaratan calon peserta didik sesuai jenjang;

- 2) Tanggal pendaftaran;
- 3) Jalur pendaftaran;
- 4) Jumlah daya tampung;
- 5) Jadwal pelaksanaan PPDB.

Jadwal PPDB
Pasal 29

No	Kegiatan	Waktu dan Jenjang			Keterangan
		TK	SD	SMP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sosialisai PPDB	10 Mei – 10 Juni 2022			Dindikbud / Sekolah, media massa
2	Pendaftaran PPDB	27 – 30 Juni 2022			Jenjang TK dan SD secara Luring dan jenjang SMP secara daring
3	Pengumuman Hasil PPDB	2 Juli 2022			Jenjang TK dan SD secara Luring dan jenjang SMP secara daring di portal http://ppdbsmtp.serangkota.go.id .
4	Daftar Ulang	4 – 6 Juli 2022			Jenjang TK dan SD secara Luring dan jenjang SMP secara daring di portal http://ppdbsmtp.serangkota.go.id .
5	Awal Tahun Ajaran Baru	18 Juli 2022			Sekolah
6	Laporan Akhir PPDB	25 Juli 2022			Sekolah ke Dindikbud

Bagian Ketiga
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Paragraf 1
Monev Pelaksanaan PPDB di tingkat Satuan Pendidikan

Pasal 30

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan PPDB daring/*Online* maupun luring/*offline* di Satuan Pendidikan dilakukan oleh Tim yang terdiri atas Pengawas Sekolah dan Unsur Dinas yang mendapatkan surat tugas dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memonitor, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PPDB di Satuan Pendidikan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menerima laporan pelaksanaan PPDB tingkat Kota dari Panitia Penyelenggara Satuan Pendidikan peserta PPDB ;
 - c. Menyampaikan rekapitulasi laporan harian pelaksanaan PPDB di Satuan Pendidikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Menyampaikan laporan akhir kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tahapan kegiatan pendaftaran ulang.

- (3) Format laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis PPDB ini.

Paragraf 2

Monev Pelaksanaan PPDB di tingkat Kota Serang

Pasal 31

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan PPDB di tingkat kota dilakukan oleh Tim Pengendali sebagai unsur dari Panitia Penyelenggara PPDB tingkat Kota Serang.
- (2) Tugas Tim Pengendali PPDB tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memonitor, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PPDB di Kota;
 - b. Menerima laporan pelaksanaan PPDB dari satuan pendidikan ;
 - c. Menyampaikan rekapitulasi laporan pelaksanaan secara tertulis kepada Kepala Dinas;
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan PPDB Kota Serang;
 - e. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Dinas untuk disampaikan kepada Walikota; dan
 - f. Memberikan saran tindak lanjut untuk peningkatan mutu pelayanan PPDB daerah untuk tahun berikutnya.
- (3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB tingkat kota, untuk menjamin agar kegiatan PPDB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip PPDB dan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB.

BAB IV

KEGIATAN PASCA PPDB

Bagian kesatu

Pernyataan Kesanggupan

Pasal 32

- (1) Calon peserta didik baru yang telah diterima di TK, SD, dan SMP Negeri pilihan membuat surat pernyataan yang diketahui oleh orangtua/wali sanggup melaksanakan dan taat pada peraturan tata tertib sekolah.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh calon peserta didik baru dan orang tua/wali.

Bagian Kedua

Perpindahan Peserta Didik

Pasal 33

- (1) Perpindahan peserta didik antar Satuan Pendidikan dalam daerah dilaksanakan atas persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi dan kuota atau daya tampung sekolah.

Pasal 34

- (1) Perpindahan peserta didik dari Madrasah Ibtidaiyah/Tsanawiyah ke SD/SMP dilaksanakan atas persetujuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan.

- (2) Perpindahan peserta didik dari luar negeri dilaksanakan atas persetujuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas dan Kebudayaan Kota Serang akan memberikan sanksi administratif kepada kepala sekolah, guru, dan / atau tenaga kependidikan yang menerima atau melakukan pungutan dan / atau melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Tim Pengendali PPDB tingkat Kota.

Pasal 36

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penundaan atau pengurangan hak;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat / golongan;
 - d. Pembebasan tugas; dan / atau
 - e. Pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait disiplin pegawai.

Pasal 37

- (1) Bagi peserta didik baru dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam hal ditemukan adanya pemalsuan data atau ketidakcocokan data yang dimiliki calon peserta didik baru dengan data asli.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa pembatalan peserta PPDB.

BAB VI

PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 38

- (1) Untuk penyelenggaraan PPDB pada SMP, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak atau lembaga atau badan usaha yang bergerak di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 39

Petunjuk Teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya, dan apabila dalam pembuatannya ada kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Serang
Pada Tanggal : Mei 2022
Kepala,

Dr. Drs. ALPEDI, MPd
NIP. 19640712 199203 1 010

LAMPIRAN I Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang

NOMOR : / -Dispendbudkot 2022

TENTANG : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Serang

DAFTAR SMP NEGERI PESERTA PPDB TAHUN PELAJARAN 2022/2023
SECARA DARING/ONLINE

No.	Nama SMPN	Alamat
1.	SMP Negeri 1 Kota Serang	Jl. KH. A. Fatah Hasan D/8 Ciceri Kota Serang
2.	SMP Negeri 2 Kota Serang	Jl. RSUD No. 5 Kota Serang
3.	SMP Negeri 3 Kota Serang	Jl. Ki Sahal Lopang Cilik Kota Serang
4.	SMP Negeri 4 Kota Serang	Jl. Juhdi No. 20 Cimuncang Kota Serang
5.	SMP Negeri 5 Kota Serang	Jl. Warung Jaud Kota Serang
6.	SMP Negeri 6 Kota Serang	Jl. Raya Taktakan KM. 02 Kota Serang
7.	SMP Negeri 7 Kota Serang	Jl. Penancangan Baru No. 36 Kota Serang.
8.	SMP Negeri 8 Kota Serang	Jl. Raya Ciruas-Walantaka Tegalkembang Pipitan Kt Srg
9.	SMP Negeri 9 Kota Serang	Jl. Raya Pandeglang KM.5 Nancang Kota Serang
10.	SMP Negeri 10 Kota Serang	Jl. Ki Ajurum No. 10 Cipocok Jaya Kota Serang
11.	SMP Negeri 11 Kota Serang	Jl. Ki Ajurum No. 50 Curug Kota Serang
12.	SMP Negeri 12 Kota Serang	Jl. Empat Lima Kuranji Panggung Jati Kota Serang
13.	SMP Negeri 13 Kota Serang	Jl. Kagungan No. 7 Kota Serang
14.	SMP Negeri 14 Kota Serang	Jl. Kagungan No. 7 Kota Serang
15.	SMP Negeri 15 Kota Serang	Jl. Yusuf Marta Dilaga (Yumaga) Kota Serang
16.	SMP Negeri 16 Kota Serang	Jl. Mesjid Priyayi Kasemen Kota Serang
17.	SMP Negeri 17 Kota Serang	Jl. Kesawon Kaligandu Kota Serang
18.	SMP Negeri 18 Kota Serang	Jl. Sindang Raksa, Teritih Walantaka Kota Serang
19.	SMP Negeri 19 Kota Serang	Jl. Walantaka Silabu, Nyapah Kota Serang
20.	SMP Negeri 20 Kota Serang	Jl. Lebaksili Gempol, Unyur Kota Serang
21.	SMP Negeri 21 Kota Serang	Jl. Komp, Taman Pesona Taktakan Kota Serang
22.	SMP Negeri 22 Kota Serang	Jl. Palenan Cikasir, Curug Kota Serang
23.	SMP Negeri 23 Kota Serang	Jl. Raya Dalung Gelam Cipocok Jaya Kota Serang
24.	SMP Negeri 24 Kota Serang	Jl. Sewor Banjar Sari Cipocok Jaya Kota Serang
25.	SMP Negeri 25 Kota Serang	Jl. Banten Lama Sawah Luhur Kasemen Kt Serang
26.	SMP Negeri 26 Kota Serang	Jl. Irigasi Kilasah Margaluyu Kasemen Kota Serang
27.	SMP Negeri 27 Kota Serang	Jl Tegal Asem, Banjar Agung, Cipocok Jaya
28.	SMP Negeri Satap Curug	
29.	SMP Negeri Satap Sayar	

Kepala Dinas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang
Df. Drs. ALPEDI, M.Pd
NIP. 19640712 199203 1 010

LAMPIRAN II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang
NOMOR : / -Dispendbudkot 2022
TENTANG : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Serang

KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH TAHUN PELAJARAN 2022/2023
MELALUI MEKANISME DALAM JARINGAN (DARING) DAN LUAR JARINGAN/ LURING (OFFLINE)

1. TK (TAMAN KANAK-KANAK)

NO.	NAMA SEKOLAH	Jumlah Rombel	PPDB Berdasarkan Jenis Seleksi			
			Jalur Zonasi (80%)	Jalur Afirmasi (15%)	Jalur Perpindahan Tugas orang Tua (5%)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						

2. SD (SEKOLAH DASAR)

NO.	NAMA SEKOLAH	Jumlah Rombel	PPDB Berdasarkan Jenis Seleksi			
			Jalur Zonasi (80%)	Jalur Afirmasi (15%)	Jalur Perpindahan Tugas orang Tua (5%)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						

3. SMP (SEKOLAH MENENGAH PERTAMA)

NO.	NAMA SEKOLAH	Jumlah Rombel	PPDB Berdasarkan Jenis Seleksi				
			Jalur Zonasi (65%)	Jalur Afirmasi (15%)	Jalur Perpindahan Tugas orang Tua (5%)	Jalur Prestasi (15%)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
1							
2							
3							
4							
5							

LAMPIRAN III Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang
NOMOR : / -Dispendbudkot 2022
TENTANG : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Serang

Format Usulan daya tampung jenjang SD

Kop sekolah
Usulan rencana daya tampung PPDB tahun pelajaran 2022/2023

A. IDENTITAS SEKOLAH

1.	Nama Satuan	:	
2.	Alamat	:	 Kelurahan Kecamatan

B. IDENTITAS KEPALA SEKOLAH

1.	Nama Kepala Sekolah	:	
2.	Nomor Induk Pegawai	:	
3.	Pangkat / Golongan	:	
4.	No. Telepon / HP	:	

C. DAYA TAMPUNG

Jumlah daya tampung PPDB SD (28 siswa/rombongan belajar), dengan rincian :			
a.	Jumlah Rombel	:	 Rombel
b.	Jumlah daya tampung jalur zonasi (80 % dari daya tampung)	:	 Siswa
c.	Jumlah daya tampung jalur perpindahan tugas orang tua/wali (5 % dari daya tampung)	:	 Siswa
d.	Jumlah daya tampung jalur afirmasi (15 % dari daya tampung)	:	 Siswa
e.	Jumlah Total daya tampung	:	 Siswa

Kepala Sekolah

.....
NIP

LAMPIRAN IV Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang

NOMOR : / -Dispendbudkot 2022

TENTANG : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Serang

Format Usulan daya tampung jenjang SMP

Kop sekolah

Usulan rencana daya tampung PPDB tahun pelajaran 2022/2023

D. IDENTITAS SEKOLAH

1.	Nama Satuan	:	
2.	Alamat	:	
			Kelurahan
			Kecamatan

E. IDENTITAS KEPALA SEKOLAH

1.	Nama Kepala Sekolah	:	
2.	Nomor Induk Pegawai	:	
3.	Pangkat / Golongan	:	
4.	No. Telepon / HP	:	

F. DAYA TAMPUNG

Jumlah daya tampung PPDB SMP (32 siswa/rombongan belajar termasuk untuk siswa yang tidak naik/tinggal kelas), dengan rincian :			
a.	Jumlah rombongan	:	 Rombongan
b.	Jumlah daya tampung jalur zonasi (65 % dari daya tampung)	:	 Siswa
c.	Jumlah daya tampung jalur afirmasi (15 % dari daya tampung)	:	 Siswa
d.	Jumlah daya tampung jalur perpindahan tugas orang tua/wali (5 % dari daya tampung)	:	 Siswa
e.	Jumlah daya tampung jalur prestasi (15 % dari daya tampung)	:	 Siswa
f.	Jumlah Total daya tampung	:	 Siswa

Kepala Sekolah

.....
NIP

LAMPIRAN V Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang
NOMOR : / -Dispendbudkot 2022
TENTANG : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Serang

Format Laporan Akhir

Laporan Akhir
Penerimaan Peserta Didik Baru

Nama Sekolah :
NPSN :

No.	Daya Tampung	Jumlah pendaftar				Jumlah Yang di terima			
		Zonasi	Afirmasi	Perpindahan orang tua	Prestasi	Zonasi	Afirmasi	Perpindahan orang tua	Prestasi
1.									
2.									
3.									

Kepala Sekolah

.....
NIP

LAMPIRAN VI Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang

NOMOR : / -Dispendbudkot 2022

TENTANG : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Serang

Susunan Kepanitian PPDB tingkat Kota Serang tahun 2022

A. Panitia Peyelenggara (SC)

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang
Ketua Penyelenggara : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang
Sekretaris : PPTK PPDB
Bendahara : Kasubag Keuangan Dindikbud Kota Serang
Anggota : - Koordinator Pengawas Kota Serang
- Ketua APSI Kota Serang

B. Panitia Pelaksana SMP

Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Pembinaan SMP
Sekretaris : Kepala Seksi Kesiswaan SMP
Anggota : - Kepala Seksi Kurikulum SMP
- Kepala Seksi Sarana Prasarana SMP
- Kepala SMP Negeri
- Tim Operator Bidang SMP

C. Panitia Pelaksana TK/SD

Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Pembinaan TK/SD
Sekretaris : Kepala Seksi Kesiswaan TK/SD
Anggota : - Kepala Seksi Kurikulum TK/SD
- Kepala Seksi Sarana Prasarana TK/SD
- Kepala SD Negeri

Kepala Dinas

Dr. Drs. ALPEDI, M.Pd
NIP. 19640712 199203 1 010